



Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi

Syahrani Cahyani Pramesti

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota SBY,
Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21011010001@student.upnjatim.ac.id , f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstract: In the digital era, financial technology (fintech) has changed the way people transact and manage finances, including in the sharia economy. Countries such as the UK, Malaysia, United Arab Emirates, Indonesia and the United States are actively developing sharia fintech. Sharia fintech plays an important role in increasing financial inclusion and sharia economic growth. This study examines sharia fintech regulation in Indonesia and Malaysia, which shows different approaches despite having the same goals. This research uses an exploratory qualitative method with in-depth literature analysis. The results show that Indonesia, despite having great potential, still faces the challenges of sharia fintech regulation. In contrast, Malaysia has created a conducive environment with comprehensive regulations and strong support. Both countries need to develop more specific regulations for sharia fintech to ensure security, sharia compliance and sustainable growth of the sector.

Keywords *Financial Technology, Islamic Finance, Regulation*

Abstrak

Di era digital, Teknologi Finansial (fintech) telah mengubah cara manusia bertransaksi dan mengelola keuangan, termasuk dalam ekonomi syariah. Negara-negara seperti Inggris, Malaysia, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Amerika Serikat aktif mengembangkan fintech syariah. Fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah. Studi ini meneliti regulasi fintech syariah di Indonesia dan Malaysia, yang menunjukkan pendekatan berbeda meski memiliki tujuan yang sama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan analisis literatur mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia, meski memiliki potensi besar, masih menghadapi tantangan regulasi fintech syariah. Sebaliknya, Malaysia telah menciptakan lingkungan yang kondusif dengan regulasi komprehensif dan dukungan kuat. Kedua negara perlu pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk fintech syariah guna memastikan keamanan, kepatuhan syariah, dan pertumbuhan sektor yang berkelanjutan.

Kata Kunci *Teknologi Keuangan, Keuangan Islam, Regulasi*

PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat ini, Teknologi Finansial (fintech) telah menjadi kekuatan transformatif yang mengubah cara manusia bertransaksi dan mengelola keuangan. Tak mau ketinggalan, dunia ekonomi syariah pun beradaptasi dengan menghadirkan inovasi teknologi keuangan Islam. Inovasi ini merupakan perpaduan sempurna antara prinsip-prinsip syariah yang mulia dengan kemajuan teknologi finansial yang canggih, membuka peluang baru bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kehadiran teknologi keuangan Islam disambut antusias oleh banyak pihak. Berbagai negara berlomba-lomba membangun infrastruktur dan ekosistem untuk mendukung perkembangannya. Inggris, pada tahun 2020, memimpin dengan 27 perusahaan fintech syariah terdaftar, diikuti Malaysia (19 perusahaan), Uni Emirat Arab (15 perusahaan), Indonesia (13 perusahaan), dan Arab Saudi dan Amerika Serikat (masing-masing 9 perusahaan). Angka-angka ini menunjukkan potensi besar teknologi keuangan Islam dalam memajukan ekonomi syariah secara global (Hinchliffe, n.d.).

Teknologi keuangan Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi umat Islam, mendorong inklusi keuangan, dan memajukan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan fintech, ekonomi syariah dapat menjangkau lebih banyak orang, mempermudah transaksi syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil (TheCityUK & Bursa Istanbul, 2019). Teknologi keuangan Islam, atau fintech syariah, hadir sebagai solusi inovatif untuk membuka peluang baru bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, tetapi juga mempermudah berbagai transaksi syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Melalui platform yang mudah digunakan, fintech syariah membuka gerbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan ibadah keuangan dengan lebih mudah, seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Selain itu, fintech syariah juga membuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan berbagai manfaatnya, fintech syariah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah, dan memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Fintech syariah menjadi bukti nyata bagaimana inovasi teknologi dapat bersinergi dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan potensi dan manfaatnya yang besar, teknologi keuangan Islam diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi syariah yang maju dan sejahtera bagi umat Islam di seluruh dunia. Inovasi ini tidak hanya membawa kemudahan dalam bertransaksi keuangan, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah, regulator, dan pelaku industri harus bekerja sama untuk terus mendorong perkembangan teknologi keuangan Islam. Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, teknologi keuangan Islam dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi syariah dan membawa manfaat yang nyata bagi umat Islam di seluruh dunia.

Beberapa studi telah mengulas secara rinci regulasi teknologi keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia. Beberapa pokok pembahasan mencakup evaluasi kebutuhan

akan regulasi fintech di Malaysia, pengaturan dan pengawasan fintech di Indonesia dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, serta model regulasi fintech syariah di Indonesia dengan perbandingan terhadap Malaysia dan Inggris dalam konteks hukum. (Alfaris et al., 2019). Studi sebelumnya jarang membandingkan regulasi teknologi fintech syariah di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran pemerintah kedua negara dalam mendukung penerapan fintech syariah melalui upaya persiapan dan implementasi regulasi. Pemilihan Indonesia dan Malaysia didasari beberapa alasan. Pertama, kedua negara memiliki kedekatan geografis yang erat serta hubungan budaya dan ekonomi yang mendalam. Kedua, baik Indonesia maupun Malaysia dikenal aktif dalam mendorong pengembangan fintech syariah. Ketiga, kedua negara telah berhasil menerapkan fintech syariah dengan sukses, menjadikannya model bagi negara-negara lain. Keempat, Indonesia dan Malaysia memiliki mayoritas penduduk Muslim, yang menjadi basis potensial bagi adopsi fintech syariah. Walaupun jumlah penduduk Muslim di Indonesia lebih besar, efektivitas sikap ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh jumlah tersebut. Faktor lain yang sama pentingnya adalah kebijakan pemerintah dalam mendorong penerapan sikap ekonomi syariah, yang juga memperhatikan norma-norma yang ketat. Untuk membuat keputusan yang tepat dalam hal ini, dapat mempertimbangkan penyusunan kebijakan komprehensif pemerintah terkait pengembangan fintech berbasis syariah dan mengidentifikasi peran anggota sistem lainnya dalam pengembangan fintech berbasis syariah.

Pertumbuhan pesat industri fintech syariah, seperti jamur di musim hujan, telah diamati dengan munculnya startup-startup baru. Namun, dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yang mapan dan memiliki regulasi yang jelas, fintech syariah masih dalam tahap pengembangan yang relatif muda. Diharapkan bahwa keberadaan fintech di berbagai negara dapat memperlancar peredaran uang secara mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat, tetapi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung tren ini, baik berupa modal, pasar, produsen, atau regulasi pemerintah. Peran regulasi dalam menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan atau kelompok, serta dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha, sangatlah krusial. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk yang bersifat finansial, teknologi ini memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan manusia secara umum. Indonesia dan Malaysia aktif terlibat dalam pengembangan teknologi keuangan Islam untuk mendukung komunitas Muslim dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dan memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun keduanya memiliki upaya dalam pengembangan fintech berbasis syariah, perbedaan terlihat dalam regulasi, khususnya dalam hal ketegasan regulasi. Walaupun keduanya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, kerangka regulasi fintech syariah di Indonesia dan Malaysia berbeda-beda dan bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

KAJIAN TEORI

Fintech, singkatan dari Financial Technology, merupakan terobosan di bidang ekonomi yang memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah dan modern. Berbekal perangkat digital, fintech mendobrak batasan tradisional dan membuka akses keuangan bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Kehadiran fintech memicu gelombang inovasi dalam industri keuangan, mendorong para pemangku kepentingan untuk berlomba-lomba menghadirkan solusi keuangan yang lebih efisien, efektif, dan

inklusif (Yarli, 2018). Hal ini tak lepas dari kemudahan yang ditawarkan fintech, seperti menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Inovasi fintech tak berhenti di situ. Kini, fintech telah berkembang menjadi teknologi keuangan Islam, atau fintech syariah, yang menggabungkan aspek teknologi dan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Fintech syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, seperti investasi syariah, zakat digital, dan pembiayaan syariah. Perkembangan fintech syariah didorong oleh dua faktor utama: kekuatan permintaan dan penawaran (Nizar, 2020). Di sisi permintaan, terdapat kebutuhan yang semakin tinggi dari masyarakat muslim untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Di sisi penawaran, semakin banyak perusahaan yang melihat potensi pasar fintech syariah yang besar dan mulai berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan produk fintech syariah. Fintech syariah memiliki lima landasan utama: ketuhanan, kenabian, pemerintah, keadilan, dan tujuan (Alwi, 2018). Setiap kegiatan keuangan dengan teknologi keuangan Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini. Fintech dan fintech syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang mudah, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Inovasi ini membawa angin segar bagi industri keuangan dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Solusi inovatif dalam bentuk teknologi keuangan Islam, atau fintech syariah, telah menjadi motor penggerak untuk meningkatkan industri keuangan syariah. Di Malaysia, kontribusi fintech syariah telah terbukti dalam menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri secara cepat, membuka peluang baru di sektor ekonomi syariah yang sebelumnya belum dimanfaatkan (Hasan et al., 2020). Bagi konsumen, terutama kaum milenial dan generasi techno-literate, fintech syariah memberikan kemudahan akses dan transaksi keuangan yang tak tertandingi. Dengan layanan online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, mereka dapat melakukan transaksi tanpa harus berkunjung ke bank, sehingga memberikan manfaat yang signifikan dan memenuhi kebutuhan individu dengan lebih efektif. Pada intinya, fintech syariah merupakan hasil dari gabungan teknologi inovatif dan solusi yang diadaptasi untuk memenuhi standar prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah mempertahankan prinsip-prinsip Islam, termasuk penghindaran terhadap gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba.

Fintech syariah menarik perhatian luas dari masyarakat, khususnya umat Islam, karena menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah. Platform ini dibangun dengan prinsip-prinsip yang memudahkan penggunaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat dengan mempertahankan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Namun, seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya, fintech syariah juga memerlukan regulasi yang dapat menjamin keamanan hukum bagi pengusaha dan konsumen, serta mencegah penipuan dan aktivitas kriminal terkait implementasinya (Alfaris et al., 2019). Keteraturan yang jelas dan komprehensif menjadi kunci untuk memastikan perbedaan antara mekanisme fintech konvensional dan syariah, sehingga mendorong pertumbuhan fintech syariah yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia. Hukum Islam sebagai dasar regulasi akan berperan penting dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia, memastikan bahwa perkembangannya selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif yang berlandaskan pada tinjauan literatur yang mendalam. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara meneliti secara seksama isi dari buku-buku referensi yang digunakan. Hasil analisis kemudian dipresentasikan menggunakan pendekatan deduktif, dipadukan dengan teknik analisis isi kualitatif untuk menggali makna dan relevansi teks. Lebih lanjut, penelitian ini juga memperkuat analisis dengan refleksi intelektual dan argumentasi logis yang didukung oleh data yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Teknologi Finansial Islam di Indonesia

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk teknologi keuangan Islam (fintech syariah). Hal ini dibuktikan dengan berdirinya 103 perusahaan fintech di Indonesia, 7 di antaranya merupakan fintech syariah seperti Ammana.id, ALAMI, Dana Syariah, dan ETHIS (Keuangan., 2022). Meskipun potensinya besar, fintech syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan fintech konvensional. Data OJK menunjukkan bahwa fintech syariah hanya menyumbang 7,21% dari total fintech di Indonesia.

Salah satu model fintech syariah yang populer adalah peer-to-peer lending, platform digital yang menghubungkan pemberi dana dan penerima dana. Model ini membantu pengusaha dan individu mendapatkan modal dari investor yang tertarik. Model lainnya adalah crowdfunding, di mana investor mendanai proyek atau usaha. Fintech syariah juga telah berkembang menjadi platform penawaran saham online, memudahkan usaha kecil dan pemula untuk mengumpulkan modal. Namun, perkembangan fintech syariah tidak lepas dari tantangan regulasi. Diperlukan payung hukum yang memadai untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan bagi pengusaha dan konsumen. Regulasi ini harus berfungsi sebagai acuan di seluruh proses pelaksanaan fintech syariah, serta melindungi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Dengan regulasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, fintech syariah di Indonesia dapat berkembang pesat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Fintech syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

Menyadari potensi besar teknologi keuangan (fintech) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjam meminjam online) serta melindungi konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Menindaklanjuti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 18/2017). Surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (TI) pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi (pinjam meminjam online) untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem, serta melindungi data dan informasi nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia secara serius diamati oleh BI dan OJK. Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 telah dikeluarkan oleh mereka, mengatur berbagai aspek fintech seperti tujuan, cakupan, registrasi, aturan sandbox, perizinan, pemantauan, pengawasan, kerjasama profesional, koordinasi, dan sanksi. Operator fintech diberikan kesempatan untuk menguji produk, layanan, teknologi, dan model bisnisnya melalui regulasi sandbox sesuai dengan Peraturan Nomor 19/14/PADG/2017 tentang regulasi fintech sandbox. PADG 19/15/PADG/2017 menyediakan tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan penyelenggara teknologi keuangan. Meskipun proses pendaftaran fintech saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh BI, regulasi yang ada belum secara spesifik mendefinisikan penggunaan teknologi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur fintech syariah agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pengusaha dan konsumen.

Penyelenggaraan teknologi keuangan Islam di Indonesia saat ini mengacu pada beberapa regulasi, seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017, dan beberapa regulasi lainnya. Namun, regulasi yang ada masih belum mencakup secara spesifik aspek-aspek terkait teknologi keuangan Islam. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa untuk mengisi kekosongan tersebut. Meskipun fatwa tersebut memberikan arahan tentang penggunaan teknologi keuangan Islam, namun secara hukum tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, meskipun telah ada upaya untuk mengatur teknologi keuangan Islam berdasarkan prinsip syariah, namun tantangan dalam pengembangan teknologi keuangan Islam di Indonesia masih belum sepenuhnya terjawab.

b. Pengaturan Teknologi Finansial di Malaysia

Pada tahun 2020, Malaysia menunjukkan pertumbuhan pasar fintech yang cepat, dengan 200 perusahaan fintech beroperasi di negara tersebut, menjadikannya salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pasar fintech tercepat.. Keberhasilan ini tidak mengejutkan, mengingat beberapa faktor pendukung meliputi peraturan yang komprehensif

(malaysia memiliki regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan fintech, termasuk fintech Islam), lingkungan fintech yang beragam (malaysia memiliki ekosistem fintech yang beragam dengan berbagai pemain, termasuk bank, perusahaan rintisan, dan investor), komunitas keuangan Islam yang kuat (malaysia memiliki komunitas keuangan Islam yang besar dan berpengalaman yang mendukung perkembangan fintech Islam), dan komitmen pemerintah (pemerintah Malaysia berkomitmen untuk memajukan ekonomi Islam dan fintech Islam). Kontribusi faktor-faktor tersebut telah menjadikan Malaysia sebagai pusat global fintech Islam. Pencapaian ini juga mengantarkan Malaysia sebagai ekonomi Islam terkemuka di dunia

Keberhasilan Malaysia dalam fintech Islam patut dicontoh. Dengan memilih pendekatan revolusioner untuk mendigitalkan ekonomi dan menjadi sistem fintech yang berkembang, Malaysia telah menjadi contoh bagi negara lain di Asia. Regulator keuangan Malaysia, seperti Bank Negara Malaysia, Komisi Sekuritas Malaysia, dan Badan Pengembangan Multimedia Malaysia, telah berhasil mencapai keseimbangan antara

mempromosikan inovasi dan menjaga stabilitas keuangan. Pendekatan proaktif mereka telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan fintech dan mendorong persaingan di sektor keuangan. Malaysia memberikan contoh yang inspiratif tentang bagaimana negara dapat memajukan fintech Islam dan menjadi pemimpin global di bidang ini.

Malaysia memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan regulasi untuk industri keuangan Islam. Berikut adalah beberapa tonggak penting meliputi pada tahun **1983** Islamic Banking Act (IBA) diperkenalkan, menjadi undang-undang pertama yang mengatur perbankan syariah di Malaysia. IBA mewajibkan bank syariah untuk mendapatkan lisensi dan mematuhi regulasi yang ketat. Pada tahun **1989**: Banking and Financial Institutions Act (BAFIA). Pada tahun 1989 memberikan izin bagi lembaga keuangan konvensional untuk menawarkan produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan keuangan Islam di Malaysia. Pada tahun **2005** Bank Negara Malaysia (BNM) menerbitkan Shariah Governance Framework (SGF) untuk pertama kalinya. SGF memberikan panduan tentang tata kelola syariah yang baik bagi lembaga keuangan Islam (IFI). Pada tahun **2009** Central Bank of Malaysia Act 2009 diterbitkan, memperkuat peran BNM dalam mengawasi sektor keuangan Islam dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 2010 BNM menerbitkan SGF yang lebih komprehensif, menetapkan standar tata kelola syariah yang lebih tinggi untuk IFI. Pada tahun **2017** SGF 2010 direvisi untuk meningkatkan kriteria dan standar tata kelola syariah, serta untuk mendukung pertumbuhan keuangan dan bisnis Islam. Perkembangan regulasi ini telah memainkan peran penting dalam menjadikan Malaysia sebagai pemimpin global dalam keuangan Islam. Regulasi yang jelas dan kuat telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan Islam di Malaysia, dan menarik investor dan lembaga keuangan dari seluruh dunia.

Pada tahun 2013, Malaysia mengesahkan Undang-Undang Jasa Keuangan Islam (IFSA), yang menjadi bagian integral dari kerangka tata kelola syariah yang dikembangkan oleh Bank Malaysia (BNM). Fokus utama dari tahun 2013 adalah memperkuat perlindungan hukum IFSA di sektor jasa keuangan Islam dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan semua aktivitas oleh Lembaga Keuangan Islam (IFI) terhadap prinsip syariah. Meskipun IFSA 2013 memberikan dasar yang kuat untuk pengawasan dan regulasi, tantangan di masa depan semakin dekat, terutama dengan perkembangan fintech, termasuk fintech syariah. Saat ini, peraturan belum sepenuhnya mencakup aplikasi keuangan modern seperti mata uang kripto, blockchain, dan teknologi lainnya. Meskipun banyak lembaga keuangan internasional berkomitmen terhadap inovasi di bidang fintech, belum ada regulasi khusus yang mencakup hukum syariah secara menyeluruh dalam konteks fintech Islam.

Dalam hal regulasi, perhatian terhadap keamanan dan stabilitas sistem keuangan di Malaysia dipimpin dengan langkah-langkah konkret dalam menghadapi perkembangan pesat fintech. Dalam laporan Bank Malaysia, keamanan siber menjadi titik utama, diikuti oleh tindakan manajemen risiko dan peningkatan investasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Otoritas pengawas juga menempatkan prioritas pada risiko siber yang dibahas dalam laporan stabilitas keuangan BNM pada paruh pertama tahun 2019. Tindakan konkret melibatkan pengembangan panduan bagi sektor keuangan dalam mengelola risiko keamanan siber. Untuk memperdalam pemahaman tentang ancaman siber pada tahun 2020, BNM dan sektor keuangan melakukan kemitraan untuk membentuk "Platform Intelijen Ancaman Finansial". Pembaruan Kebijakan Keamanan Siber

Nasional pada tahun 2019 juga menjadi sorotan, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. Regulator juga telah merespons perkembangan fintech dengan mengklarifikasi status aset digital dan memberi peringatan kepada investor tentang risiko terkait ICO pada tahun 2014 dan 2018. Langkah-langkah legislasi dan regulasi juga diambil untuk menangani masalah AML/CFT dalam aset virtual. Di bidang keuangan Islam, Malaysia memiliki posisi unggul untuk memanfaatkan fintech, dengan beberapa aplikasi potensial dalam produk keuangan Islam. Meskipun masih pada tahap awal, fintech Islami didukung oleh BNM dan dijumpai dalam beberapa startup fintech. Langkah konkret meliputi peluncuran platform Akun Investasi dan crowdfunding Islami untuk UKM pada tahun 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Meskipun pertumbuhan sektor keuangan syariah di Malaysia telah dirangsang oleh teknologi fintech Islam, masih diperlukan pengembangan produk dan infrastruktur yang memadai serta regulasi yang sesuai. Investasi dalam teknologi digitalisasi telah dilakukan oleh bank-bank syariah di Malaysia, seperti MBSB Bank Bhd. dan Bank Islam Malaysia Bhd., untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Potensi fintech Islam untuk menggerakkan industri keuangan syariah telah ditunjukkan melalui langkah-langkah ini. Namun, regulasi keuangan yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mendukung perkembangan fintech Islam. Fokus utama regulasi saat ini adalah pada sistem keuangan secara umum, tanpa mempertimbangkan secara khusus fintech Islam, menciptakan celah regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif membahas fintech syariah, memastikan pertumbuhan dan perkembangan fintech Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Bahwa teknologi keuangan islam (fintech syariah) memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi syariah global, termasuk di indonesia dan malaysia. Kedua negara tersebut menunjukkan upaya signifikan dalam mengembangkan fintech syariah melalui regulasi yang mendukung dan kerangka kerja hukum yang jelas. Di indonesia, meskipun ada potensi besar dengan populasi muslim terbesar di dunia, fintech syariah masih menghadapi tantangan regulasi dan hanya menyumbang sebagian kecil dari total fintech. Sebaliknya, malaysia telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dengan regulasi yang lebih komprehensif dan dukungan kuat dari pemerintah serta lembaga keuangan. Namun, baik di indonesia maupun malaysia, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam regulasi khusus untuk fintech syariah guna memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan dan inovasi sektor ini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171.
<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hinchliffe, R. (n.d.). *UK challenger bank Chetwood quietly lands another £10m*. <https://www.fintechfutures.com/2020/08/uk-challenger-bank-chetwood-quietly-lands-another-10m/>
- Kuangan., O. J. (2022). Perusahaan Fintech Lending Beizin, Per 3 Januari 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>. *Www. OJK, 2022*.
- Mei, N., & Safii, M. A. (2024). *Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan : Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan*. 1(2), 63–66.
- Nizar, M. A. (2020). Financial Technology (Fintech): It 's Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 5(98486), 4–10.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- TheCityUK, & Bursa Istanbul. (2019). *UK-TURKEY Islamic FIntech WorkIng Group. March*. www.thecityuk.com
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>